



## Konstruksi Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja: Studi Perubahan Peran Gender dan Perilaku Hukum di Masyarakat

Dewinta Asokawati<sup>1</sup>, Agan Sutanto<sup>2</sup>, Zain Arfin Utama<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri<sup>1-2</sup>, Institut Karya Mulia Bangsa<sup>3</sup>

Email Korespondensi: [dewintaasokawati@gmail.com](mailto:dewintaasokawati@gmail.com)<sup>1</sup>, [unissagan@gmail.com](mailto:unissagan@gmail.com)<sup>2</sup>, [zainarfinutama93@gmail.com](mailto:zainarfinutama93@gmail.com)<sup>3</sup>

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 23 Juli 2025

### ABSTRACT

*The wave of mass layoffs in 2025 has triggered a socio-economic crisis and structural shifts in family life in Indonesia. This study aims to analyze the legal construction of mass layoffs and their impact on gender role transformation and changes in community legal behavior. Using a normative juridical approach and literature review method, the findings reveal regulatory weaknesses, insufficient government oversight, and inadequate compensation mechanisms as the main causes of legal uncertainty for workers. The impact of layoffs on families is multidimensional, including the shifting role of wives as the primary breadwinners and the psychological distress experienced by husbands due to unemployment. Social stigma against unemployed men has also contributed to a transformation in legal behavior within communities. Legal reform is needed to be more responsive to gender justice and social protection. The findings highlight the urgency of reconstructing legal frameworks that consider both normative aspects and the socio-economic realities of families affected by mass layoffs.*

**Keywords:** Mass Layoffs, Legal Construction, Gender Roles, Legal Behavior

### ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja secara massal pada tahun 2025 menyebabkan gelombang krisis sosial-ekonomi dan pergeseran struktural dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum terhadap PHK massal serta dampaknya terhadap perubahan peran gender dan perilaku hukum masyarakat. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan regulasi, lemahnya pengawasan pemerintah, serta ketidaktepatan mekanisme kompensasi menjadi faktor utama timbulnya ketidakpastian hukum bagi pekerja. Dampak PHK terhadap keluarga sangat kompleks, termasuk perubahan peran istri menjadi pencari nafkah utama, serta tekanan psikologis yang dialami suami akibat kehilangan pekerjaan. Stigma sosial terhadap suami yang tidak bekerja juga menyebabkan perubahan perilaku hukum dalam masyarakat. Diperlukan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap aspek keadilan gender dan perlindungan sosial. Temuan ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum yang tidak hanya mengedepankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial ekonomi keluarga pasca PHK massal.

**Kata Kunci:** PHK Massal, Konstruksi Hukum, Peran Gender, Perilaku Hukum

## PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir, dunia mengalami permasalahan yang serius dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini dimulai ketika memasuki tahun 2025, banyak indikator menunjukkan bahwa perekonomian di seluruh dunia mengalami perlambatan yang sangat signifikan. Ditaksir oleh berbagai lembaga pertumbuhan global pada tahun 2025 hanya berkisar 2,3% - 2,9 %, hal ini sangat jauh dibawah rata-rata. Taksiran ini disampaikan oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD. Menurut Lembaga-Lembaga tersebut pertumbuhan global pada tahun ini, sangat jauh dibawah rata-rata dibandingkan ketika pasca krisis pada tahun 2008.

Perlambatan pertumbuhan perekonomian ini tidak hanya terjadi di negara maju saja, tetapi negara berkembang pun merasakan dampaknya. Seperti halnya Indonesia, yang pada awal 2025 saja sudah banyak pabrik-pabrik dan industri yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan secara massal. Yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja menurut pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 15 A/Men/1994 bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan izin panitia daerah atau panitia pusat. Jadi, pemutusan hubungan kerja merupakan suatu langkah pengakhiran kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu (Syarweny, 2025).

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara massal memunculkan banyak dampak dari aspek ketenagakerjaan, ekonomi makro, dan menimbulkan dampak sosial yang kompleks. Ribuan hingga puluhan ribu keluarga secara bersamaan kehilangan sumber penghasilan utama, yang tentunya meningkatkan angka kemiskinan, ketimpangan sosial dan tekanan psikologis bagi keluarga yang terdampak. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Asokawati, 2024).

Seringkali pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara massal, tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai, baik dalam bentuk pesangon, jaminan sosial, maupun kesempatan kerja baru. Disinilah pentingnya peran negara untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja yang menjadi korban. Namun pada praktiknya, banyak pekerja yang mengalami PHK tanpa melalui prosedur yang transparan dan adil, sehingga memunculkan persoalan hukum ketenagakerjaan. Dan tentunya negara harus melakukan penegakan dan pengawasan yang ketat dalam ketenagakerjaan.

Di Indonesia, masih banyak keluarga yang menganut sistem patriarki, patriarki merupakan suatu sistem struktur dominasi laki-laki terhadap semua bidang kehidupan masyarakat yang memosisikan laki-laki sebagai pengontrol kehidupan perempuan (Asmirah & Iskandar, 2023). Dengan kata lain, masyarakat Indonesia menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan penanggungjawab utama dalam perekonomian keluarga. Namun, hal ini berubah ketika suami

---

mengalami pemutusan hubungan kerja dan menimbulkan pergeseran peran gender dalam pemenuhan nafkah. Istri yang tadinya berperan sebagai ibu rumah tangga ataupun pencari nafkah tambahan, kini mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Situasi ini memicu perubahan dinamika peran gender dalam keluarga yang sering kali menimbulkan ketegangan sosial, perubahan perilaku, hingga penyesuaian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum atas pemutusan hubungan kerja : studi perubahan gender dan perilaku hukum di masyarakat, yang mana pemutusan hubungan kerja yang dimaksud dialami oleh suami sebagai kepala keluarga. Dengan pendekatan yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi tertulis terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga yang terdampak.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang menelaah regulasi, literatur-literatur ilmiah, dan data kasus. Sumber data yang digunakan diperoleh dari bahan buku primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, data kasus yang sudah ada dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pergeseran peran gender dalam pencarian nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah suami mengalami pemutusan hubungan kerja secara massal yang dilakukan oleh perusahaan tempat suami bekerja. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini berkaitan dengan Konstruksi Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja: Studi Perubahan Peran Gender dan Perilaku Hukum di Masyarakat. Hasil temuan menunjukkan perlunya regulasi yang lebih detail terhadap pemutusan hubungan kerja secara massal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sendiri, masih memiliki kelemahan dalam mengatur hak-hak pekerja yang di phk secara massal oleh perusahaan. Dengan di phk nya suami mempengaruhi perubahan peran gender dalam keluarga dan masyarakat. Istri yang sebelumnya sebagai ibu rumah tangga atau pencari nafkah tambahan, sekarang menjadi pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain perubahan peran gender, perubahan lain juga terjadi dalam perubahan perilaku hukum di masyarakat.

Stigma mayoritas masyarakat beranggapan suami sebagai kepala keluarga wajib bekerja dan menghidupi anak isterinya. Dengan adanya phk menyebabkan

suami tidak bekerja dan mengandalkan isteri dalam hal keuangan, sehingga seringkali menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga. Suami merasa berkecil hati karena dalam pemenuhan kebutuhannya dicukupi oleh isteri dan menyebabkan penyakit mental karena ketidakpuasan akan dirinya sendiri. Sehingga diperlukan komunikasi antara suami dan isteri dalam menghadapi permasalahan yang akan terjadi di masa kini dan masa mendatang.

Dari data yang disampaikan oleh Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menunjukkan pada Januari 2025 terdapat 3.325 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilaporkan. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 79,70 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan (Kemnaker, 2025). Berikut Data Jumlah Tenaga kerja yang ter PHK berdasarkan Provinsinya :

**Table : 1 Data Jumlah Tenaga kerja yang ter PHK berdasarkan Provinsinya**

No.	Provinsi	Januari	s.d. Februari
1	Aceh	-	-
2	Sumatera Utara	2	2
3	Sumatera Barat	1	2
4	Riau	323	3,530
5	Jambi	-	-
6	Sumatera Selatan	-	25
7	Bengkulu	-	-
8	Lampung	-	-
9	Bangka Belitung	3	3
10	Kepulauan Riau	1	67
11	DKI Jakarta	2,650	2,650
12	Jawa Barat	23	23
13	Jawa Tengah	-	10,677
14	D.I. Yogyakarta	-	-
15	Jawa Timur	-	978
16	Banten	149	411
17	Bali	84	87
18	Nusa Tenggara Barat	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-
21	Kalimantan Tengah	11	72
22	Kalimantan Selatan	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-
27	Sulawesi Selatan	72	77
28	Sulawesi Tenggara	6	6
29	Gorontalo	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-
31	Maluku	-	-
32	Maluku Utara	-	-
33	Papua Barat	-	-
34	Papua	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3,325</b>	<b>18,610</b>

Sumber : Kemnaker RI

## Pembahasan

### *Konstruksi Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja*

Konstruksi merupakan makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada dibalik sebuah kajian kebahasaan (Nasokha & Noor, 2023). Kontruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi hukum terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi A contrario (Juanda, 2016).

Konstruksi hukum ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait perlindungan hukum pekerja yang di PHK secara massal. Konstruksi hukum tidak hanya relevan untuk menyelesaikan kasus-kasus spesifik, tetapi juga penting untuk mengisi kekosongan dalam kerangka hukum yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam sistem hukum Indonesia, konstruksi hukum sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan dan mengembangkan makna konstitusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Sapsudin, 2025).

Contoh kasus nyata pada awal tahun 2025, PT Sri Rejeki Isman, tbk (Sritex) yang melakukan PHK terhadap 10.969 orang. PHk ini dilakukan per 1 Maret 2025. Hal ini disebabkan oleh keputusan Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan Sritex pailit (bangkrut) dan tidak mampu membayar utangnya kepada PT. Indo Bharat Rayon. Selain sritex, PT. Yamaha Indonesia memutuskan gulung tikar dengan melakukan phk terhadap 700 karyawan. Begitu pula anak perusahaannya yakni PT. Yamaha Musical Product Asia yang memutuskan untuk menutup dua pabriknya di Indonesia dan berdampak pada pemecatan 400 karyawan. Sehingga, total phk yang dilakukan oleh PT. Yamaha sebesar 1.100 karyawan. Keputusan PT Yamaha ini didasari pada permintaan pasar yang menurun, dan produksi lainnya akan dialihkan ke China maupun Jepang untuk efisiensi biaya.

Masih ada perusahaan lain yang melakukan phk terhadap keryawannya yakni PT. Sanken Indonesia yang mengumumkan rencana penutupan pabriknya di Cikarang, Bekasi pada Juni 2025. Faktor yang melatar belakangi adalah perubahan kebijakan perusahaan induk yang saat ini lebih berfokus pada perkembangan semikonduktor. Keputusan ini berdampak pada 9000 karyawan yang harus mengalami phk. Mayoritas karyawan yang terkena PHk telah bekerja selama 15 tahun dan berusia 30-40 tahun yang berpotensi menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan baru.

Serikat pekerja PT Sanken Indonesia masih belum mencapai kesepakatan terkait kompensasi pesangon yang ditawarkan oleh manajemen perusahaan. Terkait pemenuhan hak pekerja yang di PHK, 459 buruh yang terkena PHk massal menuntut kompensasi yang lebih layak sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini, tawaram terakhir dari manajemen perusahaan sebesar 5 bulan upah dimana sebelumnya perusahaan hanya menawarkan 3 bulan upah. Namun angka ini masih jauh dari tuntutan pekerja yakni 60 bulan upah. Hal ini didasari rata-rata pekerja PT Sanken berusia 40 tahun, yang berarti mereka masih memiliki sekitar 15 tahun masa kerja

---

hingga pensiun pada usia 55 tahun, mengingat sesuai aturan ganti rugi ditetapkan sesuai dengan sisa masa kerja (Komnas Ham, 2025).

Dengan adanya problematika ketenagakerjaan di Indonesia, perlu diadakannya konstruksi hukum atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara massal. Terkait PHK di Indonesia sudah ada beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juncto Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Namun, Undang-Undang diatas masih memiliki kelemahan dalam hal perlindungan hukum, pengawasan dan penegakan dalam kasus PHK massal yang seharusnya dikawal oleh pemerintah agar hak-hak pekerja disalurkan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Perubahan Peran Gender Akibat Pemutusan Hubungan Kerja***

Masyarakat Indonesia masih banyak yang menganut sistem patriarki. Sistem ini merupakan sistem sosial dimana laki-laki memiliki kontrol dan kekuasaan atas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Sistem ini menciptakan norma-norma yang mendukung dominasi laki-laki dan membenarkan berbagai cara suami sebagai langkah mempertahankan kontrol dan kekuasaannya (Usman, 2025).

Dalam sistem ini suami dianggap sebagai pencari nafkah utama dan isteri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan mendukung suami. Namun peran suami dan isteri bergeser ketika terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap suami, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya nafkah keluarga. Nafkah merupakan pemberian sesuatu yang dibutuhkan istri, walaupun isteri mempunyai penghasilan sendiri (Suparta & Zainuddin, 2019). Pemberian nafkah sifatnya wajib bagi suami terhadap istrinya, ayah terhadap anaknya, dan tuan terhadap budaknya yang meliputi keperluan hidup, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal (M. Dahlan, 2015).

Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, suami tidak bisa menafkahi isteri dan keluarganya, sehingga terjadinya perubahan peran suami dan istri. Perubahan signifikan terjadi dalam peran isteri yang bergeser dari sebelumnya mengurus rumah tangga atau pencari nafkah tambahan menjadi pencari nafkah utama. Selain itu, isteri juga berperan sebagai penopang emosional suami yang mungkin mengalami trauma. Dampak PHK bagi pekerja yang paling utama ialah kehilangan mata pencaharian dan penghasilan keluarga.

Pencarian pekerjaan baru yang sulit, ditambah lagi dengan usia yang tidak muda, walaupun sudah berpengalaman. Perusahaan akan mencari pekerja yang masih muda atau fresh graduate, yang bisa bekerja dibawah tantangan dan pekerja pemula gajinya tidak sebesar pekerja professional. Dengan sulitnya mencari pekerjaan baru dalam waktu yang lama membuat suami menganggur dan kehilangann kepercayaan dirinya.

---

Dimasa-masa seperti ini, peran isteri dalam penopang emosional suami sangat diperlukan. Ketika suami menganggur mengakibatkan sulitnya suami mengontrol emosi karena suami merasa malu dan merasa hidup dengan penghasilan isterinya saja. Perubahan peran istri akibat suami di PHK merupakan tantangan yang kompleks. Isteri perlu beradaptasi dengan peran baru, memberikan dukungan emosional, dan membantu mengelola keuangan keluarga. Komunikasi yang baik, kerjasama dan dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar sangat penting untuk melewati masa sulit ini.

### ***Perubahan Perilaku Hukum Masyarakat Terhadap Suami di PHK Dan Tidak Bekerja***

Perubahan perilaku hukum masyarakat terhadap suami yang tidak bekerja memiliki respon positif maupun respon negatif. Respon positif mengenai pemutusan hubungan kerja secara massal yang dialami oleh suami dan diberikan motivasi dan turut simpati mengenai kejadian ini. Namun lambat laun masyarakat akan memberikan respon negatif dikarenakan terlalu lama menjadi pengangguran dan bergantung hidup atas penghasilan istri maupun penghasilan orang tua.

Pengangguran mencerminkan kegagalan pasar tenaga kerja dalam menyediakan pekerjaan yang cukup bagi populasi produktif (Aziz et al., 2025). Suami yang tidak bekerja seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitar, suami dianggap tidak mampu memenuhi peran sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Seringkali stigma ini membuat suami mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti halnya perasaan kehilangan pekerjaan, ketidakpastian finansial dan rasa malu yang dapat memicu stress, kecemasan bahkan bisa berujung depresi.

Selain itu, peran suami dalam keluarga akan berubah, yang sebelumnya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, kini peran tersebut terbagi atau bahkan diambil alih oleh isteri. Perubahan ini tentunya menimbulkan konflik dalam rumah tangga, seperti terjadinya cekcok karena suami merasa tidak bisa memberikan peran sebagai suami, dan tekanan mental yang dirasakan. Setelah di PHK memungkinkan suami menarik diri dari kehidupan sosial karena merasa malu dan tidak percaya diri.

Dalam permasalahan seperti ini, diperlukan adanya peran keluarga dan lingkungan sekitarnya dalam memberikan dukungan moril, materi dan sosial untuk membantu suami agar bangkit dan tidak mudah putus asa dalam mencari pekerjaan baru. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyediakan program perlindungan sosial bagi pekerja yang di PHK, termasuk bantuan keuangan, pelatihan ketrampilan, dan akses layanan kesehatan.

Perubahan perilaku masyarakat terhadap suami yang di PHK dan tidak bekerja sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan pemerintah sangat penting untuk membantu suami yang sedang menghadapi masa sulit. Selain itu, upaya peningkatan ketrampilan dan pelatihan ulang juga perlu dilakukan agar suami dapat kembali berdaya saing di pasar kerja.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya konstruksi hukum terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, di mana pemerintah perlu merumuskan regulasi dan peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja serta mengawasi pelaksanaannya secara menyeluruh. PHK massal memicu perubahan peran gender dalam keluarga yang tidak selalu dapat diantisipasi, sehingga sering kali menimbulkan konflik dan perdebatan, khususnya saat peran suami sebagai pencari nafkah bergeser menjadi bapak rumah tangga, sedangkan istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Situasi ini menjadi tantangan berat bagi istri, namun tetap harus dijalani demi keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mengintegrasikan keadilan gender dan perspektif sosial dalam menangani PHK massal, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka memahami regulasi terbaru secara inklusif. Dengan demikian, perubahan perilaku hukum masyarakat dapat diarahkan dari stigma negatif terhadap suami yang terkena PHK menjadi sudut pandang positif yang konstruktif dan edukatif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Asmirah, & Iskandar. (2023). *Mobilitas Sosial Ekonomi Perempuan (Studi Sosiologi Kependudukan Tentang Agen Perubahan)*. Chakti Pustaka Indonesia.
- Asokawati, D. (2024). Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/620>
- Aziz, A., Qurratu'Ain, N., & dkk. (2025). *Sebuah Pengantar Teori Ekonomi Makro Islam* (1st ed.). PT Adab Indonesia.
- Juanda, E. (2016). Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Unigal*, 4(2).
- Kemnaker. (2025). *Tenaga Kerja ter-PHK, Januari Tahun 2025*. 06 Maret 2025. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2653>
- Komnas Ham. (2025). *Suar Nomor 1 Tahun 2005 : Merayakan 2025 dengan PHK : Refleksi Hak Atas Pekerjaan Di Indonesia* (1st ed.). Komiai Nasional Hak Asasi Manusia.
- M. Dahlan. (2015). *Fikih Munakahat* (1st ed.). Deepublish.
- Nasokha, & Noor, G. V. (2023). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi* (1st ed.). Damera Press.
- Sapsudin, A. (2025). *Penemuan Hukum* (1st ed.). penerbit yad.
- Suparta, M., & Zainuddin, D. (2019). *Fikih Madrasah Aliyah*. Toha Putra.
- Syarweny, N. (2025). *Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial* (1st ed.). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Usman, M. (2025). *Teori Dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga : Sosiologi Keluarga* (1st ed.). Nasmedia.